

# PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023

Sintia Engelena  
Yunita Maharani  
Deara Shinta Lestari

*Accounting Program*  
STIE-IBEK Bangka Belitung  
Pangkalpinang, Indonesia  
[e.jurnal@stie-ibek.ac.id](mailto:e.jurnal@stie-ibek.ac.id)

**Abstract** - This study aims to determine the effect of leverage, company size, and independent commissioners as independent variables on tax avoidance as the dependent variable. The object of this research is all wholesale and retail trade subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The number of samples obtained was 17 companies using purposive sampling technique. This study uses secondary data in the form of financial statement data of wholesale and retail trade subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data analysis technique uses multiple regression analysis methods processed with SPSS. The results showed (1) the leverage variable has no effect on tax avoidance with a significance value of  $0.125 > 0.05$ . (2) the firm size variable affects tax avoidance with a significance value of  $0.003 < 0.05$ . (3) the independent commissioner variable has no effect on tax avoidance with a significance value of  $0.724 > 0.05$ .

**Keywords:** Tax Avoidance, Leverage, Company Size, Independent Commissioner.

## I. PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bertumbuh sebesar 5,31%. Lima sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi yaitu industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua pada tahun 2023 sebesar 12,94%. Hal ini menandakan adanya ekspansi bisnis di bidang tersebut. Pendapatan perusahaan dapat meningkat seiring meningkatnya kapasitas operasional karena adanya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang membuat perusahaan lebih sering melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak atas peningkatan pendapatan tersebut (Pebriansah, 2021).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan saat ini untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam kaitan wajib pajak badan yaitu perusahaan, hal ini disebabkan karena mereka memandang pajak sebagai

kewajiban yang harus dipenuhi (Suranta, 2021) dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan (Puspita & Febrianti, 2017). Kewajiban perpajakan menyebabkan jumlah pendapatan bersih yang diterima perusahaan menjadi lebih kecil akibat membayar pajak (Yohan & Pradipta, 2019). Hal ini yang menjadi alasan perusahaan berupaya untuk mengecilkan beban pajak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan negara meliputi pendapatan pajak, bukan pajak, dan hibah. Pendapatan pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan yang berasal dari pajak digunakan untuk mendukung kebutuhan fiskal negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Besarnya tingkat penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Pemerintah dapat lebih mudah melakukan pembangunan yang adil ketika adanya tingkat pendapatan pajak yang tinggi karena ada keuangan yang memadai yang membantu operasional pemerintah agar berfungsi lebih lancar (Estro, 2020). Namun dalam upayanya, penerimaan dari pajak belum optimal. Berdasarkan databoks penerimaan pajak belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023**


| No. | Tahun | Realisasi Penerimaan pajak | Target Penerimaan Pajak | Persentase |
|-----|-------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 1   | 2019  | 1.332,7                    | 1.577,6                 | 84,4%      |
| 2   | 2020  | 1.072,1                    | 1.198,8                 | 89,4%      |
| 3   | 2021  | 1.275,6                    | 1.229,6                 | 103,9%     |
| 4   | 2022  | 1.716,8                    | 1.485,0                 | 115,6%     |
| 5   | 2023  | 1.869,2                    | 1.818,3                 | 102,8%     |

Sumber: Databoks.Katadata.co.id (diolah peneliti, 2024)

Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai 84,4% dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 89,4% dari target yang ditetapkan. Selain itu penerimaan pajak juga menurun

12,8% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari DDTC News, menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sektor usaha perdagangan, sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor Usaha Perdagangan**




Sumber: DDTC News (diolah peneliti,2024)

Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 2,9% dan -18,9%. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan kembali sebesar 31,8% dan 46,4%, namun demikian pertumbuhan penerimaan pajak ini kembali menurun pada tahun 2023 yaitu hanya sebesar 7,2%.

Selain itu tax ratio Indonesia juga mengalami tren penurunan dalam 20 tahun terakhir, yaitu 12% di tahun 2003 menjadi 10,2% di tahun 2023.


**Gambar 2**  
**Tax Ratio Indonesia 2003-2022**



Sumber: CNBC Indonesia (diolah peneliti, 2024)

Selain itu, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki tax ratio yang lebih rendah. Menurut International Monetary Fund (IMF), tax ratio sebuah negara yang ideal yaitu sebesar 15% dan tax ratio negara maju rata-rata di atas 30%.

**Gambar 3**  
**Tax Ratio Di Negara-Negara ASEAN**



Sumber: Berkas BPR (diolah peneliti,2024)

Menurut Tax Justice Network (2021), Indonesia mengalami kerugian sebesar 32,4 triliun rupiah akibat adanya penghindaran pajak diantaranya 31,6 triliun rupiah

akibat penghindaran pajak oleh para wajib pajak badan. Tax Justice Network juga mencatat bahwa Indonesia berkontribusi terhadap hilangnya pendapatan pajak global sebesar US\$1,41 miliar sebagai akibat dari praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen yang mana berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi dari faktor leverage, ukuran perusahaan dan komisaris independen terkait pengaruhnya dengan penghindaran pajak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023
2. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Mengetahui pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

## II. LANDASAN TEORI

### Agency Theory

Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan, yaitu hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Hoesada, 2020) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan jasa atas nama prinsipal, yang mencakup pengalihan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan menyatakan adanya kemungkinan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan ini terjadi karena kedua pihak memiliki tujuan dan niat yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan dalam perannya sebagai agen berusaha untuk memaksimalkan laba operasionalnya. Upaya ini dilakukan melalui strategi perusahaan untuk menekan seluruh biaya operasional, salah satunya dengan memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan, dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, pemerintah yang bertindak sebagai fiskus memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari perusahaan selaku agen untuk membayar pengeluaran negara dengan melalui penerapan peraturan perpajakan (Sterling & Christina, 2021).

### Leverage

Menurut Fakhruddin H.M. (2008) dalam buku Mulyadi et al., (2019), leverage mengacu pada keseluruhan jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai atau mendapatkan aset tertentu. Penggunaan utang dapat

menimbulkan bunga yang akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan secara positif dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Putriningsih et al., 2019).

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan total aset dan penjualannya (Wardani & Puspitasari, 2022). Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak aset yang dimilikinya. (Wardani & Puspitasari, 2022). Total aset ini digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan melakukan amortisasi dan penyusutan atas kepemilikan aset (Moeljono, 2020). Ukuran perusahaan yang berskala besar memiliki kegiatan operasi dan transaksi yang rumit sehingga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajak (Lizar, 2022).

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

### Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014, komisaris independen didefinisikan anggota Dewan Komisaris yang tidak terkait dengan perusahaan, manajemen, emiten, atau perusahaan publik dan tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen bertugas mengawasi cara kerja organisasi dalam perusahaan dan menjadi pihak penengah jika terjadi konflik kepentingan. Keberadaan komisaris independen dalam organisasi dapat meningkatkan efektivitas manajerial. Semakin besar rasio komisaris independen, semakin ketat pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang ketat akan mengharuskan manajemen untuk membuat penilaian yang cermat dan transparan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga mengurangi risiko penghindaran pajak (Yefni, 2019).

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada (Chandra, 2022). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan atau dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (loopholes) dalam peraturan perpajakan. Meskipun metode penghindaran pajak berdampak pada penerimaan negara, pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak masih dalam tahap yang legal. Perusahaan melakukan usaha untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayar tetapi tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta menerapkan kebijakan perpajakan tanpa keluar dari ruang lingkup yang diperbolehkan (Honggo & Marlinah, 2019).

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses situs resminya, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sebagai lokasi penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dan timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan antara lain leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen.

### Operasional Variabel

#### Leverage

Leverage mengacu pada total utang yang digunakan untuk investasi dengan beban bunga yang akan berdampak pada penurunan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Putriningsih et al., 2019). Indikator leverage yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Lizar, 2022), yaitu:

$$DAR: \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan skala besar atau kecilnya suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain (Yohan & Pradipta, 2019). Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset (Lizar, 2022) dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan: Ln (Total Aset)}$$

#### Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan ataupun pemegang saham pengendali dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi independensinya (Junensie et al., 2020). Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Chandra, 2022), sebagai berikut:

$$KI: \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

#### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diartikan sebagai usaha wajib pajak untuk mengecilkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang ada (Wardani & Puspitasari, 2022). Pengukuran penghindaran pajak mengacu pada penelitian (Lizar, 2022), dengan rumus:

$$ETR: \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023 sebanyak 77 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan menetapkan tipe atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai sampel. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.

- Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada tanggal 31 Desember serta menyajikan informasi lengkap berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan peneliti selama tahun 2019-2023.
- Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama tahun 2019-2023.
- Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laba rugi sebelum pajak dan setelah pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023.
- Perusahaan sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai ETR > 0 dan < 1 selama tahun 2019-2023.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sampel yang memenuhi kriteria penelitian berjumlah 17 perusahaan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana melibatkan penggunaan data telah disediakan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda dari tujuan aslinya. Adapun dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari buku, e-book, jurnal, internet searching dan literatur penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan panduan dalam penelitian untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa uji statistik dalam pengelolaan data, diantaranya adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis serta metode analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan ETR
- $\alpha$  = Konstanta
- $X_1$  = Leverage
- $X_2$  = Ukuran Perusahaan
- $X_3$  = Komisaris Independen
- e = Error

**IV. PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen pada penghindaran pajak ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

| Variabel | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|----------|----|---------|---------|---------|----------------|
| PP       | 78 | 0,11    | 0,64    | 0,2428  | 0,08222        |
| LEV      | 78 | 0,18    | 0,83    | 0,4635  | 0,17354        |
| UP       | 78 | 26,92   | 32,58   | 29,4085 | 1,29624        |
| KI       | 78 | 0,33    | 0,83    | 0,4221  | 0,11732        |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yang terdiri dari nilai minimum, maximum, mean dan standard deviation dengan data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 data. Variabel Penghindaran Pajak (PP) memiliki nilai minimum sebesar 0,11, nilai maximum sebesar 0,64, nilai mean sebesar 0,2428 dan nilai standard deviation sebesar 0,08222. Variabel Leverage (LEV) memiliki nilai minimum sebesar 0,18 nilai maximum sebesar 0,83, nilai mean sebesar 0,4635 dan nilai standard deviation sebesar 0,17354. Variabel Ukuran Perusahaan (UP) memiliki nilai minimum sebesar 26,92, nilai maximum sebesar 32,58, nilai mean sebesar 29,4085 dan nilai standard deviation sebesar 1,29624. Variabel Komisaris Independen (KI) memiliki nilai minimum sebesar 0,33, nilai maximum sebesar 0,83, nilai mean sebesar 0,4221 dan nilai standard deviation sebesar 0,11732.

**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi, residual berdistribusi secara normal atau tidak. Tabel 3 dibawah ini menunjukkan hasil uji normalitas sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas Sebelum Uji Outlier**

|                        | <i>Unstandardized Residual</i> |
|------------------------|--------------------------------|
| N                      | 85                             |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,005                          |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil daripada 0,05 atau Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05. Hal tersebut menandakan data residual tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, langkah berikutnya melakukan uji outlier untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak setelah dilakukan uji outlier.

**Tabel 4**  
**Uji Normalitas Setelah Uji Outlier**

|                        | <i>Unstandardized Residual</i> |
|------------------------|--------------------------------|
| N                      | 78                             |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,201                          |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Hasil pengujian normalitas setelah uji outlier diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar daripada 0,05 atau Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Hal tersebut berarti bahwa data residual telah berdistribusi secara normal. Maka dari itu untuk pengujian selanjutnya peneliti menggunakan data setelah uji outlier, yaitu sebanyak 78 data.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas, maka dilakukan pengujian multikolinearitas, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini, dengan fokus pada nilai tolerance dan VIF, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

| Variabel | Tolerance | VIF   | Kesimpulan                      |
|----------|-----------|-------|---------------------------------|
| LEV      | 0,812     | 1,232 | Tidak Terjadi Multikolinieritas |
| UP       | 0,955     | 1,047 | Tidak Terjadi Multikolinieritas |
| KI       | 0,827     | 1,210 | Tidak Terjadi Multikolinieritas |


Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa variabel Leverage (LEV) memiliki nilai tolerance sebesar 0,812 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,232 lebih kecil dari 10. Variabel Ukuran Perusahaan (UP) memiliki nilai tolerance sebesar 0,955 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,047 lebih kecil dari 10. Variabel Komisaris Independen (KI) memiliki nilai tolerance sebesar 0,827 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,210 lebih kecil dari 10. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan grafik plot yang ditunjukkan dalam gambar 4 di bawah ini:

**Gambar 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan grafik di atas, sebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak mengikuti pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data dalam penelitian ini.

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan grafik di atas, sebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak mengikuti pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data dalam penelitian ini.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi, maka diperlukan pengujian autokorelasi dengan uji durbin-watson. Uji Durbin-Watson (DW) dilakukan dengan menggunakan kriteria  $DU < D < 4-DU$ . Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 5.4 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Model | D     | DL    | DU     | 4-DL  | 4-DU   |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1     | 2,006 | 1,516 | 1,7001 | 2,484 | 2,2999 |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Hasil pengujian memenuhi kriteria karena memiliki nilai DU sebesar 1,7001 yang lebih kecil dari nilai D sebesar 2,006 dan nilai D lebih kecil dari nilai 4-DU sebesar 2,2999, atau  $1,7001 < 2,006 < 2,2999$ .

**Hasil Uji Regresi Berganda**

Hasil pengujian terhadap variabel Leverage (LEV), Ukuran Perusahaan (UP), dan Komisaris Independen (KI) sebagai variabel independen serta variabel Penghindaran Pajak (PP) sebagai variabel dependen dapat ditunjukkan oleh tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

| Variabel     | Unstandardized | Standard Error | Standard | t      | Sig.  |
|--------------|----------------|----------------|----------|--------|-------|
| 1 (Constant) | 0,819          | 0,209          |          | 3,922  | 0,000 |
| LEV          | 0,088          | 0,057          | 0,186    | 1,551  | 0,125 |
| UP           | -0,021         | 0,007          | -0,338   | -3,058 | 0,003 |
| KI           | 0,029          | 0,083          | 0,042    | 0,354  | 0,724 |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 7 diatas, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$PP = 0,819 + 0,088LEV - 0,021UP + 0,029KI + 0,209$$

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen pada uji parsial atau uji t, maka dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

| Variabel   | B      | Sig.  | Kesimpulan              |
|------------|--------|-------|-------------------------|
| (Constant) | 0,819  | 0,000 |                         |
| LEV        | 0,088  | 0,125 | H <sub>0</sub> diterima |
| UP         | -0,021 | 0,003 | H <sub>2</sub> diterima |
| KI         | 0,029  | 0,724 | H <sub>0</sub> diterima |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 8 diatas terkait dengan hasil uji parsial atau uji t, diperoleh nilai signifikan variabel leverage lebih besar dari 0,05 atau sig. (0,125) > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikan variabel ukuran perusahaan lebih kecil dari 0,05 atau sig. (0,003) < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikan variabel komisaris independen lebih besar dari 0,05 atau sig. (0,724) > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap komisaris independen.

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 9 di bawah ini menunjukkan hasil uji simultan terkait pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

**Tabel 9**

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| Model      | F     | Sig. |
|------------|-------|------|
| Regression | 3,989 | ,011 |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Dalam tabel 9 mengenai hasil uji simultan atau uji F diatas, menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel leverage, ukuran perusahaan dan komisaris independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 10, sebagai berikut:

**Tabel 10**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,373 | 0,139    | 0,104             | 0,07782                    |

Sumber: SPSS (diolah peneliti, 2024)

Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,139. Hal ini berarti bahwa variabel Penghindaran Pajak (PP) dapat dijelaskan oleh variabel Leverage (LEV), Ukuran Perusahaan (UP), dan Komisaris Independen (KI) sebesar 13,9% sedangkan sisanya sebesar 86,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

**Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil dari tabel 7 menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba dengan menggunakan leverage, dimana semakin tinggi rasio leverage, maka semakin besar perusahaan menggunakan utang untuk mendanai asetnya. Hal ini dilakukan agar dapat memperkecil beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan beban bunga yang tinggi sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memfokuskan pendanaan asetnya dengan hutang sehingga perusahaan memiliki leverage yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dari nilai rata-rata leverage pada statistik deskriptif yang condong mendekati nilai minimum, yaitu sebesar 0,4635. Rendahnya leverage berarti bahwa perusahaan tidak memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pendanaan internal seperti modal sendiri dan laba ditahan dibandingkan dengan pendanaan eksternal.

Jika mempertimbangkan nilai perusahaan, rasio hutang yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan dipandang kurang sehat oleh investor dan kreditor apabila tidak didukung dengan profitabilitas yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi sumber pendanaan perusahaan dimasa yang akan datang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan risiko gagal bayar sehingga akan berdampak pada kelangsungan hidup bisnis perusahaan.

Selain itu adanya peraturan batas maksimum perbandingan hutang dengan modal sebagai salah satu cara pemerintah untuk mencegah aktivitas penghindaran pajak yang mungkin menyebabkan perusahaan berhati-hati dalam memutuskan untuk membiayai pendanaannya dengan hutang dan menggunakan celah lain dalam perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febryanti & Sulistyowati, 2023), (Tanjaya & Nazir, 2021) dan (Honggo & Marlinah, 2019) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil dari tabel 7 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar - 0,021. Hal ini berarti bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dinyatakan dalam teori bahwa ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang rendah menandakan adanya praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi dimana perusahaan memanfaatkan ukuran perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang besar cenderung memiliki laba yang tinggi dan stabil sehingga akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang mumpuni. Hal tersebut menyebabkan perusahaan memiliki perencanaan pajak yang baik. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki manajemen yang paham tentang perpajakan. Oleh karena itu manajemen perusahaan dapat mengelola beban pajak sesuai dengan yang dikehendaki sehingga dapat menekan jumlah pajak yang dibayarkan.

Hal ini juga didukung oleh aktivitas perusahaan yang mana semakin besar ukuran perusahaan, maka aktivitas operasi dan transaksi perusahaan semakin kompleks. Kompleksitas operasi dan transaksi pada perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mencari celah dalam melakukan perencanaan pajak, seperti praktik transfer pricing dan treaty shopping.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nanditama & Ardiyanto, 2022), (Wijaya & Ramadani, 2020), dan (Saputra et al., 2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari tabel 7 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi persentase komisaris independen, semakin ketat pengawasannya terhadap pihak manajemen, sehingga mendorong manajemen mengambil keputusan dengan hati-hati dan transparan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang mengakibatkan menurunnya praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya persentase komisaris independen tidak mempengaruhi keputusan yang diambil manajemen terkait dengan praktik penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen kurang memiliki peran dalam menentukan kebijakan perpajakan suatu bisnis atau perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi internal yang didapatkan oleh komisaris independen yang dapat terjadi apabila dewan direksi tidak menginginkan pihak eksternal terlalu ikut campur dalam keputusannya sebagai pemimpin perusahaan sehingga tidak dapat secara optimal melakukan pengawasan terhadap manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak.

Selain hal tersebut, kemungkinan bahwa dewan komisaris independen tidak menunjukkan karakter independensinya selama menjabat sebagai komisaris independen sehingga tidak terjadi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu diharapkan agar perusahaan dapat lebih ketat dalam seleksi pemilihan anggota dewan komisaris independen sesuai dengan kriteria yang dinyatakan dalam peraturan OJK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Amelia & Febyansyah, 2023) dan (Putriningsih et al., 2019) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Simultan Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hal tersebut dapat dilihat perolehan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 atau sig. (0,011) > 0,05.

Hal ini berarti bahwa jika variabel leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen diuji secara bersama-sama dapat memperkuat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar dengan tingkat leverage rendah, dan pengawasan yang rendah mungkin lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki laba yang stabil dan kegiatan bisnis yang rumit, namun pengawasan yang rendah terhadap manajemen sehingga memudahkan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia & Febyansyah, 2023) yang menunjukkan secara simultan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pengaruh variabel leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada 17 perusahaan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 sampai dengan 2023, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel leverage dan variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Sedangkan terdapat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan variabel leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meninjau kembali peraturan perpajakan yang ada untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan dapat mengawasi lebih ketat perusahaan-perusahaan besar agar dapat mempersempit kesempatan bagi perusahaan melakukan penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan, diharapkan untuk meningkatkan kualitas dari dewan komisaris independen sehingga dapat mengawasi kinerja manajemen perusahaan dengan baik.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel dan jangka waktu yang lebih panjang menjadi 5 tahun agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan komprehensif mengenai pengaruh variabel-variabel yang diteliti.
4. Peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan variabel independen lainnya seperti profitabilitas, likuiditas, audit komite, pertumbuhan penjualan, dll ke dalam model penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1]. Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. 4(4), 2587–2599.
- 2]. BPS. “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen”. (2023). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>
- 3]. Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Pe.Pdf (P. 14).
- 4]. DDTc News. “AEOI dan Penanganan Sektor Informal untuk Naikkan Tax Ratio”. (2023). <https://news.ddtc.co.id/aeoi-dan-penanganan-sektor-informal-untuk-naikkan-tax-ratio-1797795>
- 5]. Estro, D. S. (2020). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive Analisis Pengaruh

- Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209. [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi)
- 6]. Febryanti, C. M., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(1), 759–769. [Https://Doi.Org/10.31539/Costing.V7i1.6138](https://doi.org/10.31539/Costing.V7i1.6138)
- 7]. Hoesada, D. J. (2020). “Teori Keagenan”. September, 1–8.
- 8]. Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26. [Https://Doi.Org/10.1093/Oed/2792655119](https://doi.org/10.1093/Oed/2792655119)
- 9]. Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Intan Saputra Rini, I. G. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(1), 67–77. [Https://Doi.Org/10.22225/We.19.1.1600.67-77](https://doi.org/10.22225/We.19.1.1600.67-77)
- 10]. Lizar, F. F. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.
- 11]. Mulyadi et al. (2022). “Manajemen Keuangan Lanjutan (Teori Case Study dan Problem Solving)”. Padang: CV Mitra Cendekia Media. oleh Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- 12]. Nanditama, T. A., & Ardiyanto, M. D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.36423/jumper.v4i1.961>
- 13]. Pebriansah. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan, Terhadap Tax Avoidance.
- 14]. Peraturan BPK. “Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara”. UU No. 17 Tahun 2003 (bpk.go.id), (24 Januari 2024).
- 15]. Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. 19(1), 38–46.
- 16]. Putringsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. [Https://Doi.Org/10.34208/Jba.V20i2.412](https://doi.org/10.34208/Jba.V20i2.412)
- 17]. Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- 18]. Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(3), 207–220. [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm](http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm)
- 19]. Suranta, E. (2021). Siklus Hidup Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. 16(1), 1–20.
- 20]. Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 0832(September), 189–208.
- 21]. Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja*, 19(1), 89–94. [Https://Doi.Org/10.30872/Jkin.V19i1.10814](https://doi.org/10.30872/Jkin.V19i1.10814)
- 22]. Wijaya, I., & Ramadani, S. D. (2020). Dampak Karakteristik Perusahaan, Corporate Governance, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance. *MONEX*, 47(3), 72–81.
- 23]. Yefni, E. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2015-2018). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- 24]. Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1–8. [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Jba](http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Jba)